

## ABSTRAK

**Nama: Ulin Nushfah, NIM: 211032, Judul Skripsi: Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Akhwal Syahsiyah, 2017.**

Penelitian berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seseheraan Pasca Perceraian di Desa Pekalongan Winong Pati ini bertujuan untuk mengetahui proses penarikan kembali harta seseheraan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam yang meliputi pandangan ulama' setempat, pandangan ulama' Fiqih dalam literatur serta pandangan kompilasi hukum Islam terhadap penarikan kembali harta seseheraan pasca perceraian di desa Pekalongan Winong Pati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*, dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif.

Proses pembagian harta *seseheraan* ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, pihak perwakilan keluarga mantan suami mendatangi rumah keluarga mantan isteri dan membagi harta *seseheraan* yang ada. *Seseheraan* ini bisa ditarik kembali dan dibagi dua bila terjadi perceraian dan pernikahan mereka (mantan suami dan mantan isteri) tidak atau belum dikaruniani keturunan atau anak. Barang *seseheraan* berupa kebutuhan isteri diberikan kepada mantan isteri dan barang *seseheraan* berupa keperluan laki-laki diberikan kepada mantan suami. Ditinjau dari hukum Islam tradisi *seseheraan* dan penarikan kembali harta *seseheraan* pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi *seseheraan* dan penarikan kembali harta *seseheraan* yang ada di Desa Pekalongan termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara dan norma-norma yang ada. Selain itu juga tradisi *seseheraan* dan penarikan kembali harta *seseheraan* pasca perceraian termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Pekalongan. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam tradisi *seseheraan* dan penarikan kembali harta *seseheraan* pasca perceraian yang ada di Desa Pekalongan bisa disamakan dengan pemberian bersyarat. Tradisi *seseheraan* ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak sekali perbedaan di antara keduanya.

**Kata Kunci : Penarikan Kembali Harta Seseheraan, Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.**